

Tingkatkan Sarana Air Bersih di Prangat Bupati Minta Komitmen Pengelolaan yang Berintegritas



Sumber gambar : https://kukarpaper.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240227_133839.jpg

TENGGARONG – Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) adalah sebuah program yang telah dijanjikan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang salah satunya penguatan fiskal di desa selain adanya ADD, DD, tambahan bagi hasil pajak dan pendapatan lainnya.

Melalui BKKD, desa bisa menggunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan gedung sekolah. Dan untuk Desa Prangat Selatan digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih.

“Ini sudah selesai peningkatan kapasitas air bersihnya, semoga ini sudah dihitung dengan kebutuhan masyarakat, sudah ada fisiknya sehingga tinggal mengoperasikannya. Yang penting dalam pengoperasiannya harus benar-benar dilakukan dan berjalan yang telah dilakukan BUMDes dengan menguatkan komitmen bersama dan integritas berkaitan dengan kejujuran yang menentukan keberhasilan,” tegasnya saat meresmikan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas Air Bersih dari Program BKKD Desa Prangat Selatan di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu, Senin (26/2).

Lebih lanjut dikatakannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kukar banyak yang sudah berhasil dalam pengelolaannya, sudah ada yang berhasil menembus capaiannya bukan hanya regional namun nasional dan bahkan ada yang masuk top 45 nasional.

“Selanjutnya dalam proses pelayanannya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasannya karena tingkat kebocoran air biasanya banyak dari segala faktor, jadi harus sama-sama diawasi,” kata Edi.

Kemudian kata Edi untuk tarifnya diupayakan ringan dihitung sesuai dengan biaya operasionalnya harus mencukupi sesuai dengan survey di lapangan. “Pengelolaan BUMDes harus transparan sehingga bisa berjalan dengan lancar, karena air bersih ini adalah hajat hidup jadi Pemkab Kukar fokus untuk air bersih ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan Kades, bagi desa yang belum terjangkau air bersih untuk mengupayakan agar desa tersebut bisa terjangkau dengan air bersih.

“Untuk menjangkaunya kita bisa bekerja sama dengan TNI untuk membantu menjangkau desa yang belum terjangkau tersebut dan nanti kita akan lakukan survey lapangan, karena pada tahun ini ada karya bakti TNI dan di sana ada program air bersih,” sebutnya.

Sementara Kades Prangat Selatan Sarkono mengatakan Sarana Prasarana Peningkatan Kapasitas Air Bersih merupakan penambahan kapasitas air bersih yang ada di Prangat Selatan yang semula di tahun 2022 untuk PAM dengan pelanggan 350 orang dengan adanya kepercayaan masyarakat.

“Melalui pengelolaan BUMDes selama ini mengelola PAM kemudian pelanggan meningkat menjadi 515 pelanggan sehingga kenaikan dengan signifikansi air menjadi berkurang dan kemudian dibuatlah tandon besar yang hari ini peresmianya,” jelasnya.

Kata Sarkono untuk kegiatan yang dikelola BUMDes sudah menghasilkan PAD dan dikelola dengan benar. Ke depannya akan terus ditingkatkan pelayanannya untuk para pelanggan dengan ketersediaan air. Dari 650 KK di Desa Prangat Selatan masih ada yang tidak teraliri karena posisi geografisnya terpisah di luar. **(Prokom06)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Tingkatkan Sarana Air Bersih di Prangat Bupati Minta Komitmen Pengelolaan yang Berintegritas, 06/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbup Kukar 8/2019), bantuan keuangan khusus desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perbup Kukar 8/2019 bahwa tujuan pemberian BKKD untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
3. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum diatur bahwa SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;

- b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.